



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan yang efektif dan efisien pada Dinas Kesehatan dibentuk UPTD Puskesmas;
 - b. bahwa pembentukan UPTD Puskesmas dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan untuk menunjang kelancaran pelayanan secara langsung kepada masyarakat, dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

f

- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 060/21.7452/Sek-Ro.Org tentang Rekomendasi Pembentukan UPTD Puskesmas Sinombayuga pada prinsipnya Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sinombayuga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat disetujui berdasarkan Peraturan dan ketentuan yang berlaku serta hasil pembahasan bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 387);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

1

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 387 Tahun 2017), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi:
 1. UPTD Penyediaan Air Minum, Tipe A; dan
 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tipe B.
 - b. UPTD pada Dinas Perikanan meliputi, UPTD Balai Benih Ikan, Tipe B;
 - c. UPTD pada Dinas Kesehatan meliputi:
 1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
 2. UPTD Puskesmas yaitu:
 - a) UPTD Puskesmas Molibagu;
 - b) UPTD Puskesmas Duminanga;
 - c) UPTD Puskesmas Milangodaa;
 - d) dihapus;
 - e) UPTD Puskesmas Pinolosian;
 - f) UPTD Puskesmas Adow;
 - g) UPTD Puskesmas Dumagin;
 - h) UPTD Puskesmas Onggunoi; dan
 - i) UPTD Puskesmas Sinombayuga.

- d. UPTD pada Dinas Pendidikan meliputi:
1. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Molibagu;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Molibagu;
 3. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Molibagu;
 4. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Toluaya;
 5. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Popodu;
 6. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sondana;
 7. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Tolondadu;
 8. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Tolondadu;
 9. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Tabilaa;
 10. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Tabilaa;
 11. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Salongo;
 12. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Salongo;
 13. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Salongo;
 14. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dudepo;
 15. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tangagah;
 16. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Biniha;
 17. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Duminanga;
 18. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Bakida;
 19. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Bakida;
 20. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Trans Patoa;
 21. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Motolohu;
 22. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Soputa;
 23. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Botuliodu;
 24. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pilolahunga;
 25. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tolutu;
 26. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Milangodaa;
 27. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Milangodaa;
 28. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Sinombayuga;
 29. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Sinombayuga;
 30. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Sinombayuga;
 31. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Momalia;
 32. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Momalia;

33. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Momalia;
34. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Momalia;
35. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Meyambanga;
36. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Meyambanga;
37. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Meyambanga;
38. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Saibuah;
39. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Lion;
40. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Lion;
41. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Linawan;
42. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Linawan;
43. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Ilomata;
44. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Nunuk;
45. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Pinolosian;
46. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Pinolosian;
47. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Kombot;
48. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Kombot;
49. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Lungkap;
50. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Mataindo;
51. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Adow Selatan;
52. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Adow;
53. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Torosik;
54. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Torosik;
55. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Lupon;
56. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tobayagan;
57. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Motandoi;
58. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Motandoi;
59. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dumagin A;
60. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dumagin B;
61. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Onggunoi;
62. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dayow;
63. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Modisi;
64. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Posilagon;



65. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pidung;
 66. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Iligon;
 67. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Molibagu;
 68. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Momalia;
 69. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Bakida;
 70. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Lion;
 71. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Milangodaa;
 72. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Sinombayuga;
 73. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Tonala;
 74. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Tangagah;
 75. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Satap Luwoo;
 76. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Pinolosian;
 77. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Adow;
 78. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Dumagin;
 79. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Dayow;
 80. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Tobayagan;
 81. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Kombot;
 82. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Satap
Posilagon;
 83. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Satap
Mataindo; dan
 84. UPTD Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana di maksud dalam ayat (2) angka 1 dan angka 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	<i>P</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>P</i>
3.	Asisten Administrasi Umum	<i>d</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>G.</i>
5.	Wakil Bupati	<i>K</i>

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,




MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 754

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 134 TAHUN
 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD TIPE A



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	<i>n</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>f</i>
3.	Asisten Administrasi Umum	<i>fl</i>
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	<i>h</i>

(Signature)
 HSKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 134 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD TIPE B



No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	<i>[Handwritten signature]</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Handwritten signature]</i>
3.	Asisten Administrasi Umum	<i>[Handwritten signature]</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>[Handwritten signature]</i>
5.	Wakil Bupati	<i>[Handwritten signature]</i>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN *[Handwritten mark]*



ISKANDAR KAMARU